

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Perdagangan
2. NOMOR/TANGGAL : 134/Kp/VI/1993 (10 Juni 1993)
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                      4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                      4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 4                      5B. JUMLAH LAMPIRAN: --

6. T E N T A N G : Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).

7. ISI RINGKAS :

1. EPTE mengajukan daftar barang impor yang digunakan untuk proses produksi paling sedikit kebutuhan selama satu semester, dan paling lambat 7 hari kerja sejak pengajuan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri menetapkan daftar barang impor yang dibutuhkan.
2. Terhadap barang yang dimasukkan langsung dari luar daerah pabean ke EPTE yang semata-mata untuk keperluan proses produksi sendiri EPTE bersangkutan, dan hasil seluruhnya 100% diekspor diberlakukan Peraturan Umum mengenai Impor dan dibebaskan dari ketentuan Tata Niaga Impor, kecuali yang dilarang menurut ketentuan yang berlaku; dan terhadap barang dari daerah pabean yang dimasukkan ke EPTE untuk keperluan tersebut di atas diberlakukan Tata Niaga. Hasil produksi sampingan/by product, potongan/scrap dan limbah/waste yang akan dimasukkan ke peredaran bebas paling tinggi toleransinya 5% dari bahan baku yang digunakan, dan harus memenuhi ketentuan impor yang berlaku. Laporan bulanan realisasi ekspor dari EPTE disampaikan ke Menteri Perdagangan cq Dirjen Perdagangan Luar Negeri
3. Pengeluaran barang dari EPTE ke luar negeri berlaku Ketentuan Umum di Bidang Ekspor dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Ekspor dari EPTE berlaku ketentuan tentang Tata Niaga Ekspor dan dapat menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan Kanwil atau Kandep Perdagangan setempat menurut ketentuan yang berlaku. Pemindehan barang dapat dilakukan dari EPTE ke EPTE lainnya/dari Kawasan Berikat ke EPTE
4. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pencabutan/pembekuan Angka Pengenal Importir (API), atau pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang diatur Keputusan Menteri Perdagangan 1460/Kp/XII/84 tentang Angka Pengenal Importir serta tindakan hukum lainnya menurut peraturan yang berlaku.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Juni 1993.

8. KEY- WORD : Deregulasi